

**PERAN DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA TERHADAP EKSISTENSI
OLAH RAGA EKSTRIM DI PROVINSI LAMPUNG**

(Studi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)

(Skripsi)

Oleh

MUHAMMAD AFIF SUBAYYIL



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PERAN DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA TERHADAP EKSISTENSI OLAHA RAGA EKSTRIM DI PROVINSI LAMPUNG (Studi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)

**Oleh
MUHAMMAD AFIF SUBAYYIL**

Keberadaan olahraga ekstrim di Provinsi Lampung seharusnya mendapatkan pembinaan dan pengembangan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, namun secara formal Pemerintah Provinsi belum mengatur mengenai keberadaan olahraga ekstrim dalam sebuah Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga maupun produk hukum lainnya. Permasalahan penelitian: (1) Bagaimanakah peran Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap eksistensi olah raga ekstrim di Provinsi Lampung? (2) Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat peran Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap eksistensi olah raga ekstrim di Provinsi Lampung?

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Informan penelitian berasal dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung dan Forum Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Formi) Provinsi Lampung. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Peran Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap eksistensi olah raga ekstrim di Provinsi Lampung dilaksanakan dengan mengizinkan para penggiat olahraga ekstrim untuk beraktivitas/berlatih di areal PKOR Way Halim, sebagai wujud kepedulian dan pembinaan. Hal merupakan kebijakan yang bersifat diskresi atau *fries ermessen* dari kepala Dinas, mengingat selama ini belum ada Peraturan Daerah Provinsi Lampung atau Peraturan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung yang secara khusus mengatur olahraga ekstrim. (2) Faktor penghambat peran Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap eksistensi olah raga ekstrim di Provinsi Lampung adalah belum adanya data yang valid mengenai olahraga ekstrim mengenai jenis olahraganya, jumlah penggiatnya, program dan kegiatannya serta kepengurusannya. Selain itu belum adanya bidang khusus yang membawahi olahraga ekstrim sehingga menjadi kendala bagi Dinas Pemuda dan Olahraga untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap olahraga ekstrim.

Muhammad Afif Subayyil

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pemerintah Provinsi Lampung dan Dinas Pemuda dan Olahraga agar memberlakukan peraturan terkait dengan olahraga ekstrim di Provinsi Lampung sebagai wujud pembinaan (2) Dinas Pemuda dan Olahraga disarankan untuk membentuk bidang atau subbidang khusus dalam struktur organisasi yang membawahi olahraga ekstrim, sehingga memudahkan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap olahraga ekstrim.

Kata Kunci: Peran, Dinas Pemuda dan Olahraga, Olahraga Ekstrim

**PERAN DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA TERHADAP EKSISTENSI
OLAH RAGA EKSTRIM DI PROVINSI LAMPUNG
Studi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)**

Oleh

Muhammad Afif Subayyil

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Jurusan Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

**Judul Skripsi : PERAN DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
TERHADAP EKSISTENSI OLAH RAGA
EKSTRIM DI PROVINSI LAMPUNG (Studi pada
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD AFIF SUBAYYIL

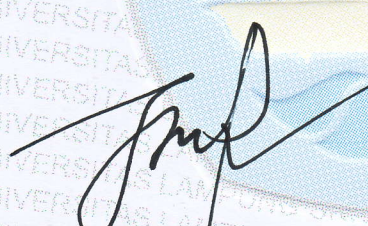
No. Pokok Mahasiswa : 1342011123

Jurusan : Hukum Administrasi Negara

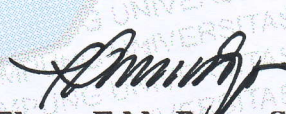
Fakultas : Hukum

MENYETUJUI,

1. Komisi Pembimbing

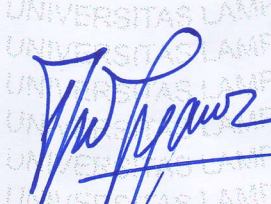

Charles Jackson, S.H., M.H.

NIP. 195517121981031002


Elman Eddy Patra, S.H., M.H.

NIP. 196007141986031002

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,


Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.

NIP. 19620727 198703 2 004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Charles Jackson, S.H.,M.H.

Sekretaris : Elman Eddy Patra, S.H.,M.H.

Penguji Utama : Nurmayani, S.H.,M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H.,M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 April 2018

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di bandar lampung, pada tanggal 27 Desember 1995, sebagai anak pertama dari tiga bersaudara putra dari pasangan Bapak M. Taufik, S.H. M.Kn dan ibu WahyuniWulandari,S.E.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh adalah SD Muhammadiyah I Bandar Lampung selesai tahun 2007, SMP Katika II-5 Persit Bandar Lampung selesai tahun 2010 dan SMA YP Unila Bandar Lampung selesai Tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari – Februari 2017, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan di Desa Purwodadi Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

MOTO

Ilmu tanpa agam adalah lumpuh
Dan agama tanpa ilmu adalah buta

(Albert Einstein)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Penulis Tercinta
Papa M.Taufik, S.H. M.Kn dan Mana Wahyuni Wulandari,S.E.
Atas segala kasih sayang dan cintanya yang tiada terbalas
Oleh bentangan dunia dan segala isinya
Semoga kelak Allah SWT memberkahi dan meridhoinya.

Adik adik penulis
M. Ariq Thabrani, M. Rafi Agung Sulasdi, Shabrina Amelia Wanda
Atas dukungan dan motivasi yang diberikan

Opa dan Oma tersayang
Hi. M. Hamdi Ali dan Hj. Evie Reyna Tarore
Atas doa, kasih sayang dan dukungan yang diberikan kepada penulis

Almamaterku Tercinta
Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Peran Dinas Pemuda dan Olah Raga Terhadap Eksistensi Olah Raga Ekstrim di Provinsi Lampung (Studi pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung), sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung .

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Charles Jackson, S.H., M.H. selaku pembimbing I , atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi.
2. Bapak Elman Elman Eddy Patra, S.H., M.H. selaku pembimbing II, atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan sampai dengan selesainya skripsi.
3. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
4. Ibu Upik Hamida, S.H., M.H. selaku pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.

5. Ibu Sri Sulastuti, S.H.,M.Hum, selaku ketua bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung
6. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum, Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi,
9. Kakak penulis: Annisa Drahika, S.H. yang selalu memberikan motifasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
10. Hanifa Salma Ramadhani, yang selalu memberikan perhatian dan mendampingi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
11. Geup manis manja dan gazebo ngekek yang selalu memberikan support kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman Seperjuangan bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Angkatan 20113 atas kebersamaan dan motivasi selama menempuh studi
13. Almamater tercinta Universitas Lampung

Penulis berdoa semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharao semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA.....	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan dan Ruang lingkup penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 pengertian peran.....	8
2.2 tinjauan umum tentang olahraga	10
2.3 pengertian olah raga.....	14
2.4 sistem keolah ragaan nasional	16
2.5 peran pemerintah daerah dibidang olahraga	21
2.6 dasar hukum implementasi olahraga ekstrim	26

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah	28
3.2 Sumber Data	28
3.3 prosedur pengambilan data	29
3.4 analisis data	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum dinas	31
4.2 Peran dinas pemuda dan olahraga.....	38
4.3 Faktor Penghambat	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keolahragaan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan. Sementara itu Pasal 1 angka 4, olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

Olahraga pada dasarnya merupakan bentuk kegiatan untuk melatih tubuh atau jasmani dan rohani seseorang. Falsafah olahraga yang tak asing lagi yaitu di dalam tubuh yang kuat akan terdapat jiwa yang sehat pula. Melalui aktivitas olahraga banyak hal yang positif di dapatkan. Olahraga dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu: olahraga permainan dan olahraga ketangkasan. Pada perkembangannya mulai dikenal istilah *extreme game* atau olahraga ekstrim. Olahraga ini lebih mengarah kepada olahraga yang lebih modern dan lebih individualis yang memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi.¹

¹ M. Giriwijono S. Ali, *Ilmu Faal Olahraga, Fungsi Tubuh Manusia pada Olahraga untuk Kesehatan dan untuk Prestasi*. Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. UPI. Bandung. 2005. hlm. 13

Olahraga ekstrem tidak hanya bisa memacu adrenalin, namun juga memberikan manfaat kesehatan yang tidak sedikit. Saat sedang stres berat misalnya, melakukan olahraga ekstrem bisa menjadi solusinya. Ada beberapa karakteristik umum yang membedakan olahraga ekstrem dengan olahraga lain pada umumnya. Meskipun tidak eksklusif untuk anak muda, namun olahraga ekstrem cenderung dilakukan oleh mereka yang berusia 15 sampai 45 tahun. Patokan umur ini bergantung kepada jenis dari olahraga ekstrim yang dilakukan serta tingkat kesehatan pelakunya. Ciri khas lainnya adalah olahraga ekstrem tidak dipraktikkan dalam kegiatan olahraga di sekolah, serta cenderung dilakukan individual daripada berkelompok. Selain itu, mereka yang melakukan olahraga ekstrem biasanya mendapatkan bimbingan khusus terlebih dahulu dari para ahli yang telah berpengalaman sebelum melakukannya.²

Olahraga ekstrem juga memiliki kekhususan tersendiri. Apabila olahraga lainnya mengedepankan persaingan dengan kompetitor, maka olahraga ekstrem berfokus pada menaklukkan rasa takut diri sendiri dan bagaimana kita bisa menghadapi tantangan alam. Variabel-variabel lingkungan yang tidak bisa ditebak, seperti cuaca dan medan yang terkait termasuk ketinggian, angin, air, salju dan dataran ekstrem, menjadi bagian dari tantangan yang harus bisa ditaklukkan para penikmat olahraga ekstrem. Karena fenomena alam tidak dapat dikendalikan, kesiapan mental serta ketrampilan memiliki pengaruh sangat besar dalam olahraga ekstrem. Beberapa jenis olahraga ekstrim adalah *bungee jumping* (melompat dari

²<http://health.detik.com/read/2011/02/06/141749/1561039/1073/olahraga-ekstrem-dan-manfaatnya>. Diakses Sabtu 15 April 2017

ketinggian), *gliding* (olahraga terbang layang), *mountain biking* (sepeda gunung), *climbing* (panjat tebing) dan surfing (berselancar).³

Fenomena yang melatar belakangi penelitian ini adalah adanya para penggiat olahraga ekstrim di Provinsi Lampung, namun secara formal Pemerintah Provinsi belum mengatur mengenai keberadaan olahraga ekstrim dalam sebuah Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga maupun produk hukum lainnya. Demikian pula halnya dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung yang belum memiliki suatu bidang khusus guna memberikan pembinaan maupun mewadahi olahraga ekstrim yang ada di Provinsi Lampung.

Sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional diketahui bahwa sistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga. Interaksi antarsubsistem perlu diatur guna mencapai tujuan keolahragaan nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak.

Seluruh subsistem keolahragaan nasional diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara lain, melalui

³ <http://health.detik.com/read/2011/02/06/141749/1561039/1073/olahraga-ekstrem-dan-manfaatnya>. Diakses Sabtu 15 April 2017

peningkatan koordinasi antarlembaga yang menangani keolahragaan, pemberdayaan organisasi keolahragaan, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara menyeluruh.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional ini mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak (Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat) serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal antara lembaga terkait baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional. Sebagai wujud kepedulian dalam pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat dapat berperan serta dengan membentuk induk organisasi cabang olahraga pada tingkat pusat dan daerah. Organisasi/kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat itu membutuhkan dasar hukum sehingga kedudukan dan keberadaannya akan lebih mantap.

Amanat Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyebutkan pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah. Selanjutnya Pasal 13 Ayat (3) menyebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

Selain itu secara normatif Peran Pemerintah Daerah di bidang keolahragaan adalah dalam hal pembinaan dan pengembangan olahraga, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi pengolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.

Sesuai dengan ketentuan di atas maka secara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melalui Dinas Pemuda dan Olahraga idealnya mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah, termasuk di dalamnya olahraga ekstrim. Hal ini penting dilakukan agar olahraga ekstrim di Provinsi Lampung mendapatkan pembinaan dan pengarahan serta fasilitasi kegiatan maupun sarana dan prasarana dari Pemerintah Daerah, sehingga kegiatannya menjadi terarah dalam rangka mengakomodasi minat dan bakat para penggiat olahraga ekstrim ini sehingga menjadi lebih positif dan bermanfaat bagi perkembangan keolahragaan di Provinsi Lampung.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul: “Peran Dinas Pemuda dan Olah Raga terhadap Eksistensi Olah Raga Ekstrim di Provinsi Lampung” (Studi pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Lampung)

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan uraian singkat latar belakang tersebut maka ada dua pokok masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimanakah peran Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap eksistensi olah raga ekstrim di Provinsi Lampung?
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat peran Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap eksistensi olah raga ekstrim di Provinsi Lampung?

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara, dengan kajian mengenai peran Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap eksistensi olah raga ekstrim di Provinsi Lampung dan faktor-faktor yang menjadi penghambat peran Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap eksistensi olah raga ekstrim di Provinsi Lampung. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2017.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap eksistensi olah raga ekstrim di Provinsi Lampung

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam peran Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap eksistensi olah raga ekstrim di Provinsi Lampung

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas cakrawala pandangan peneliti dan pihak-pihak yang ingin mengetahui masalah peran Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap eksistensi olah raga ekstrim di Provinsi Lampung

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berwenang dalam pembinaan dan pengaturan tentang olah raga ekstrim di Provinsi Lampung. Selain itu diharapkan bermanfaat bagi pihak lain yang membutuhkan informasi mengenai pengaturan tentang olah raga ekstrim di Provinsi Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁴

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁵

⁴ *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

⁵ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁶

Secara umum peran adalah suatu keadaan di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dalam suatu sistem atau organisasi. Kewajiban yang dimaksud dapat berupa tugas dan wewenang yang diberikan kepada seseorang yang memegang jabatan dalam organisasi. Selanjutnya peran terbagi menjadi:

- a. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat
- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁷

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat.

⁶ *Ibid.* hlm.243

⁷ *Ibid.* hlm.243

2.2 Tinjauan Umum tentang Olahraga

Olahraga menurut Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

Olahraga adalah suatu aktivitas gerak tubuh. Gerak yang dimaksud seperti berjalan, berlari, berdiri, jongkok, melompat, meloncat, melempar, menggenggam dan sebagainya. Aktivitas sehari-hari yang dilakukan adalah olahraga, walaupun demikian, masih banyak orang yang aktivitas gerakanya atau olahraganya yang kurang untuk kebugaran tubuhnya. Sehingga diperlukan aktivitas tambahan untuk mengolah tubuhnya. Seperti jogging, berenang, basket, sepakbola, bulu tangkis dan lain sebagainya. Artinya olahraga merupakan suatu aktivitas gerak yang dapat dilakukan untuk menjaga serta meningkatkan kebugaran tubuh.⁸

Setiap orang yang melaksanakan aktivitas olahraga pastinya memiliki tujuan-tujuan yang beragam. Ada yang sekedar hobi, ada yang untuk menurunkan berat badan, ada yang ingin otot-ototnya bertambah besar, ada yang berolahraga untuk bermain, ada untuk memulihkan kondisi tubuhnya karna sakit, ada orang yang berolahraga karna merupakan salah satu mata pelajaran disekolahnya, ada untuk mengikuti berbagai even kejuaraan dan masih banyak lagi tujuan-tujuan orang melaksanakan olahraga.⁹

⁸ Abduljabbar Bambang. *Pedagogi Olahraga, Konsep dan Pendekatan Pengajaran*. Rizki Press. Bandung 2012. hlm. 7

⁹ Adie Saputra. *Panduan Teknis Latihan Kesegaran Jasmani*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Olahraga Kemenpora. Jakarta. 2010. hlm. 27

Sesuai dengan penjelasan di atas maka olahraga dilihat dari tujuannya dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- a. Olahraga Pendidikan, digunakan dalam kurikulum pendidikan
- b. Olahraga Rekreasi, digunakan untuk bersenang-senang, bergembira
- c. Olahraga Prestasi, digunakan dalam kejuaraan, dilombakan
- d. Olahraga Rehabilitas, digunakan untuk memperbaiki keadaan tubuh seseorang¹⁰

Olahraga memiliki manfaat bagi seseorang yang melaksanakannya. Manfaat tersebut yaitu meningkatkan percaya diri seseorang, memperlanjar peredaran darah, meningkatkan kinerja otak, mengurangi resiko stres, meningkatkan daya tahan tubuh. Adapun manfaat olahraga secara terperinci adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan percaya diri seseorang, karena seseorang yang mahir dalam suatu bidang akan meningkatkan kepercayaan diri orang tersebut. begitu juga halnya dengan olahraga.
- b. Memperlancar peredaran darah, karena aktivitas gerak yang dilakukan secara teratur dapat membantu memperlancar peredaran darah, sehingga orang yang rutin berolahraga tidak akan mengalami penyakit tekanan darah ataupun stroke.
- c. Meningkatkan kinerja otak, karena olahraga yang teratur dapat meningkatkan konsentrasi, kreativitas, koordinasi serta mental. Karena olahraga dapat meningkatkan suplai oksigen ke otak melalui peredaran darah yang semakin lancar.
- d. Mengurangi resiko stress, stress merupakan kondisi seseorang yang merasa gelisah terhadap sesuatu. kegelisahan ini dapat dikurangi dengan olahraga berjenis *aerobik dominan* seperti, berjalan, jogging, mendaki, senam.
- e. Meningkatkan daya tahan tubuh, orang yang bugar adalah orang yang sehat, kalau sudah sehat pasti sulit untuk sakit. Karena orang yang bugar memiliki kekebalan tubuh yang lebih baik akibat dari peningkatan kemampuan hormon-hormon dalam tubuhnya.¹¹

Olahraga merupakan bagian dari kehidupan manusia, trend masa kini memungkinkan seseorang ambil bagian untuk selalu berolahraga, baik individu maupun kelompok.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 28

¹¹ *Ibid.* hlm. 30

Menurut Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan:

- a. olahraga pendidikan
- b. olahraga rekreasi
- c. olahraga prestasi

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional:

- (1) Olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan.
- (2) Olahraga pendidikan dilaksanakan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.
- (3) Olahraga pendidikan dimulai pada usia dini.
- (4) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (5) Olahraga pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (6) Olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan Ayat (5) dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (7) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (6) berkewajiban menyiapkan prasarana dan sarana olahraga pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (8) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antarsatuan pendidikan yang setingkat.
- (9) Kejuaraan olahraga antarsatuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) dapat dilanjutkan pada tingkat daerah, wilayah, nasional, dan internasional.

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional:

- (1) Olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga rekreasi dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga.
- (3) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan:
 - a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;

- b. membangun hubungan sosial; dan/atau
- c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional.
- (4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan olahraga rekreasi
- (5) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga rekreasi tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan wajib:
 - b. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
 - c. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.
- (6) Olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional:

- (1) Olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga prestasi dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi
- (3) Olahraga prestasi dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan
- (4) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan olahraga prestasi.
- (5) Untuk memajukan olahraga prestasi, Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dapat mengembangkan:
 - a. perkumpulan olahraga;
 - b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - c. sentra pembinaan olahraga prestasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan;
 - e. prasarana dan sarana olahraga prestasi;
 - f. sistem pemanduan dan pengembangan bakat olahraga;
 - g. sistem informasi keolahragaan; dan
 - h. melakukan uji coba kemampuan prestasi olahragawan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Untuk keselamatan dan kesehatan olahragawan pada tiap penyelenggaraan, penyelenggara wajib menyediakan tenaga medis dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan olahraga prestasi.

2.3 Pengertian Olahraga Ekstrim

Olahraga ekstrim adalah olahraga yang cukup menantang serta berbahaya dan membutuhkan nyali yang cukup berani, untuk olahraga ekstrim ini kebanyakan diminati oleh kalangan anak muda dan kalangan tertentu. Pada saat ini popularitas olahraga ekstrim yang telah berakar kuat diantara kalangan muda di dunia. Beberapa contoh dari negara–negara yang mendukung olahraga ini antara lain Amerika, Brazil, Australia, New Zealand, Jepang, Korea, sebagian besar dari benua Eropa, dan beberapa negara lainnya. Olahraga ekstrim merupakan jenis olahraga yang cukup menantang serta berbahaya dan membutuhkan keberanian yang cukup besar, olahraga ini kebanyakan diminati oleh kalangan muda. Olahraga ekstrim dibagi menjadi 3 jenis dalam kategori tempat pelaksanaannya yaitu darat, laut dan udara.¹²

Beberapa jenis olahraga ekstrim adalah sebagai berikut:

1. *Bungee Jumping* (melompat dari ketinggian), yaitu melompat dari ketinggian puluhan meter dengan hanya mengandalkan *bungee cord* khusus sebagai alat pengaman, tentu akan memberikan pacuan adrenalin yang luar biasa bagi para pelakunya. Manfaatnya bagi kesehatan yaitu menghilangkan stress, melatih kelenturan tubuh, melancarkan peredaran darah ke otak, dan bisa menjadi terapi untuk mengatasi *phobia* pada ketinggian.
2. *Gliding* (olahraga terbang layang), variasi dari olahraga ekstrem di udara dengan bantuan alat khusus agar penggunanya bisa bergerak bebas di udara adalah hang gliding dan gliding. Bila gliding dilakukan menggunakan pesawat

¹² http://repository.maranatha.edu/17355/2/1063053_Chapter1.pdf. Diakses Sabtu 15 April 2017

tak bermesin yang dikenal sebagai glider atau pesawat layar, maka hang gliding dilakukan dengan pesawat yang lebih sederhana, yang kadangkala hanya terdiri dari sayap kain berangka metal. Manfaatnya bagi kesehatan yaitu menghilangkan stres, melatih kekuatan otot tangan, dan melatih konsentrasi berpikir.

3. *Mountain Biking* (sepeda gunung), mengendarai sepeda gunung khusus di jalanan terjal sambil menikmati keindahan alam menjadi kesenangan yang ditawarkan *mountain biking*. Secara umum, kategori kegiatan dalam mountain biking terbagi atas *cross country*, *trail riding*, *downhill*, *free-ride*, *street riding*, *dirt jumping*, dan *trials*. Namun, yang lebih sering dilakukan tentunya adalah *recreational cross country*, *trail riding*, dan *street riding*, di mana kegiatan yang dilakukan lebih bersifat rekreasi. Manfaatnya bagi kesehatan yaitu membakar lemak tubuh karena adanya aktivitas tubuh secara kontinyu, membuat sistem *kardiovaskular* tubuh bekerja dengan lebih baik akibat aktivitas tinggi jantung dan paru-paru sehingga tubuh dengan sendirinya menjadi lebih fit, serta melatih otot kaki.
4. *Climbing* (panjat tebing). *Climbing* atau panjat tebing kini semakin populer, bukan hanya di kalangan anak muda dan orangtua, namun juga anak-anak. Jika sudah cukup mahir melakukan *wall climbing*, *rock climbing* di alam terbuka bisa menjadi pilihan tantangan selanjutnya. Manfaatnya bagi kesehatan yaitu membuat stamina dan kekuatan tubuh menjadi lebih baik akibat intensitas aktivitas fisik yang tinggi, dan melatih kedisiplinan mental karena tingkat konsentrasi yang harus dipertahankan selama melakukan *climbing*.

5. *Surfing* (berselancar). Olahraga ekstrem yang berlangsung di air juga cukup banyak jenisnya, misalnya *jet-skiing*, *scuba diving*, *snorkeling*, *surfing*, *kayaking*, *windsurfing*, dan *water-skiing*. Namun, menilik dari antusiasme para penggemarnya, surfing bisa dikatakan sebagai olahraga ekstrem air yang paling populer. Manfaatnya bagi kesehatan yaitu surfing pada dasarnya adalah sebuah paduan latihan kardiovaskular yang baik, menggunakan otot tubuh bagian atas saat mengayuh papan selancar dengan tangan, dan latihan otot kaki saat mengendalikan papan selancar.¹³

2.4 Sistem Keolahragaan Nasional

Menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, sistem keolahragaan nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistimatis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.

Dasar penyelenggaraan sistem keolahragaan nasional menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fungsi sistem keolahragaan nasional menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah mengembangkan

¹³<http://health.detik.com/read/2011/02/06/141749/1561039//olahraga-ekstrem-dan-manfaatnya>.
Diakses Sabtu 15 April 2017

kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Tujuan sistem keolahragaan nasional menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Permasalahan keolahragaan nasional semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya Indonesia memiliki suatu undang-undang yang mengatur keolahragaan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional pada masa kini dan masa yang akan datang. Atas dasar inilah perlu dibentuk Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional sebagai landasan yuridis bagi setiap kegiatan keolahragaan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini memperhatikan asas desentralisasi, otonomi, peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dengan semangat kebijakan otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mampu secara mandiri mengembangkan

kegiatan keolahragaan. Penanganan keolahragaan tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus ditangani secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak yang terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis, dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional dapat tercapai

Prinsip penyelenggaraan sistem keolahragaan nasional menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional adalah sebagai berikut:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sistem keolahragaan nasional diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional:

- (1) Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara nasional.
- (2) Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional:

- (1) Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.
- (2) Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

Sistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud, antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, prasarana dan sarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan industri olahraga. Interaksi antarsubsistem perlu diatur guna mencapai tujuan keolahragaan nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak.

Seluruh subsistem keolahragaan nasional diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem, antara lain, melalui

peningkatan koordinasi antarlembaga yang menangani keolahragaan, pemberdayaan organisasi keolahragaan, pengembangan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan prasarana dan sarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan, serta penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara menyeluruh.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional:

- (1) Pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan yang dikoordinasikan oleh Menteri
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2), pemerintah daerah membentuk sebuah dinas yang menangani bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional menjelaskan pengertian sarana dan prasarana olahraga. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/ atau penyelenggaraan keolahragaan. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga. Kebijakan ditetapkan pola dasar pembinaan olahraga di Indonesia adalah untuk memberikan pedoman dan arah dalam rangka meningkatkan gerakan olahraga nasional dengan tujuan, agar penyusunan program dan pelaksanaan operasional yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan keluarga terpadu secara menyeluruh dan berkesinambungan serta berdaya guna dan berhasil guna, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, seperti yang termaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

2.5 Peran Pemerintah Daerah di Bidang Keolahragaan

Beberapa pengertian pemerintah daerah menurut para ahli sebagaimana dikutip oleh Sirojul Munir adalah sebagai berikut:

1. Menurut Zamhir Ismie: pemerintahan yang otonom adalah penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mendekati asas kerakyatan sedekat mungkin, mengurus urusan yang nyata-nyata merupakan urusan umum dalam bentuk partisipasi luas dan terorganisir serta control efektif dari masyarakat; dan melaksanakan sebanyak mungkin unsur efisiensi dalam lapangan pemerintahan untuk membina kesejahteraan masyarakat dalam konsep Negara kesejahteraan.
2. Menurut S. Pamudji: pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal urusan, dan sebagainya) kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet).
3. Menurut M. Rasyid: pemerintahan sebagai kebutuhan yang mempunyai tujuan utama untuk menjaga suatu sistem ketertiban sehingga masyarakat bisa menjalani kehidupan sewajarnya.
4. Menurut Ndraha: pemerintahan sebagai proses pelaksanaan, perlindungan, dan pemenuhan tuntutan yang diperintah (rakyat) akan jasa publik dan layanan sipil pada saat dibutuhkan.¹⁴

Pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan

¹⁴ Sirojul Munir, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Konsep, Azas dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 108

urusan pemerintahan yang dikelola secara bersama antartingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 Ayat (1) dan (2) bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembagian.

Daerah otonomi adalah wilayah administrasi pemerintahan dan kependudukan yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian jenjang daerah otonom ada dua bagian, walau titik berat pelaksanaan otonomi daerah dilimpahkan pada pemerintah kabupaten/kota. Adapun daerah provinsi, berotonomi secara terbatas yakni menyangkut koordinasi antar/lintas kabupaten/kota, serta kewenangan pusat yang dilimpahkan pada provinsi, dan kewenangan kabupaten/kota yang belum mampu dilaksanakan maka diambil alih oleh provinsi. Secara konsepsional, jika dicermati berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan tidak adanya perubahan struktur daerah otonom, maka memang masih lebih banyak ingin mengatur pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Disisi lain, pemerintah kabupaten/kota yang daerah otonomnya terbentuk hanya berdasarkan kesejahteraan pemerintahan, maka akan sulit untuk berotonomi secara nyata dan bertanggungjawab di masa mendatang.

Peran Pemerintah Daerah di bidang keolahragaan adalah dalam hal pembinaan dan pengembangan olahraga, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi pengolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengatur bahwa pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, dan pengawasan.

Menurut Pasal 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional:

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui berbagai kegiatan keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan olahraga di lingkungan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dapat membentuk organisasi cabang olahraga yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyebutkan bahwa lembaga pemerintah maupun swasta berkewajiban menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi karyawannya untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran dan kegembiraan serta kualitas dan produktivitas kerja sesuai dengan kondisi masing-masing.

Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak (Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat) serta koordinasi yang sinergis secara vertikal antara pusat dan daerah dan secara horizontal antara lembaga terkait baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan keolahragaan nasional. Sebagai wujud kepedulian dalam pembinaan dan pengembangan olahraga, masyarakat dapat berperan serta dengan membentuk induk organisasi cabang olahraga pada tingkat pusat dan daerah. Organisasi/kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat itu membutuhkan dasar hukum sehingga kedudukan dan keberadaannya akan lebih mantap. Keterbatasan sumber pendanaan merupakan permasalahan khusus dalam kegiatan keolahragaan di Indonesia. Hal ini semakin terasa dengan perkembangan olahraga modern yang menuntut pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan didukung oleh anggaran yang memadai. Untuk itu, kebijakan tentang sistem pengalokasian dana di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bidang keolahragaan sesuai dengan kemampuan anggaran harus dilaksanakan agar pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dapat berjalan lancar. Selain itu, sumber daya dari masyarakat perlu dioptimalkan, antara lain, melalui

peran serta masyarakat dalam pengadaan dana, pengadaan/pemeliharaan prasarana dan sarana, dan dalam industri olahraga.

Melalui Undang-Undang ini sistem pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional ditata sebagai suatu bangunan sistem keolahragaan yang pada intinya dilakukan pembinaan dan pengembangan olahraga yang diawali dengan tahapan pengenalan olahraga, pemantauan dan pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Penahapan tersebut diarahkan untuk pemassalan dan pembudayaan olahraga, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. Semua penahapan tersebut melibatkan unsur keluarga, perkumpulan, satuan pendidikan, dan organisasi olahraga yang ada dalam masyarakat, baik pada tingkat daerah maupun pusat. Sesuai dengan penahapan tersebut, seluruh ruang lingkup olahraga dapat saling bersinergi sehingga membentuk bangunan sistem keolahragaan nasional yang luwes dan menyeluruh. Sistem ini melibatkan tiga jalur, yaitu jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang saling bersinergi untuk memperkuat bangunan sistem keolahragaan nasional.

Sistem keolahragaan nasional ditingkatkan, antara lain, melalui penetapan standar nasional keolahragaan yang meliputi tenaga keolahragaan, isi program penataran/pelatihan, prasarana dan sarana, penyelenggaraan keolahragaan, dan pengelolaan organisasi keolahragaan, serta pelayanan minimal keolahragaan. Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional ini akan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar,

aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga. Dengan demikian, gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta upaya meningkatkan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan.

2.6 Dasar Hukum Implementasi Pengaturan tentang Olahraga Ekstrim

2.6.1 Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyebutkan pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah. Selanjutnya Pasal 13 Ayat (3) menyebutkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

2.6.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 Ayat (1) dan (2) bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembagian

2.6.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah. Sesuai dengan Pasal 128 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Susunan dan Pengendalian Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah Dinas daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- (a) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (b) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (d) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas.
- (e) Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan hukum secara normatif dan empiris. Pendekatan secara normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan hukum yang berlaku yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan secara empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat pada kenyataan langsung atau sesungguhnya, terhadap pihak yang berkompeten di lokasi penelitian dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

3.2 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu hasil wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat

- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, berupa kumpulan buku-buku hukum, literature hasil karya ilmiah sarjana-sarjana dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian hukum, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet yang berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti.

3.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari berbagai buku dan literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan permasalahan dalam penelitian
2. Studi lapangan (*field research*) yang dilakukan melalui wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara, yaitu mengajukan daftar pertanyaan kepada informan penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun informan penelitian ini adalah:

1. Kepala Bidang Olahraga Prestasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
3. Sekretaris Umum Forum Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (Formi) Provinsi Lampung

3.3.2 Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data, yaitu menentukan data yang sesuai dengan pokok bahasan, kemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang diperoleh.
- b. Klasifikasi data, yaitu menghimpun data menurut kerangka bahasan, diklasifikasikan menurut data yang telah ditetapkan.
- c. Penyusunan data, yaitu menempatkan data pada pokok bahasan masing-masing dengan sistematis.

3.4 Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan/ keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan, sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

BAB V

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap eksistensi olah raga ekstrim di Provinsi Lampung dilaksanakan dengan mengizinkan para penggiat olahraga ekstrim untuk beraktivitas/berlatih di areal PKOR Way Halim, sebagai wujud kepedulian dan pembinaan. Hal merupakan kebijakan yang bersifat diskresi atau *fries ermessen* dari kepala Dinas, mengingat selama ini belum ada Peraturan Daerah Provinsi Lampung atau Peraturan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung yang secara khusus mengatur olahraga ekstrim.
2. Faktor penghambat peran Dinas Pemuda dan Olahraga terhadap eksistensi olah raga ekstrim di Provinsi Lampung adalah belum adanya data yang valid mengenai olahraga ekstrim mengenai jenis olahraganya, jumlah penggiatnya, program dan kegiatannya serta kepengurusannya. Selain itu belum adanya bidang khusus yang membawahi olahraga ekstrim sehingga menjadi kendala bagi Dinas Pemuda dan Olahraga untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap olahraga ekstrim.

5.2 Saran

Beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Lampung dan Dinas Pemuda dan Olahraga agar memberlakukan peraturan terkait dengan olahraga ekstrim di Provinsi Lampung sebagai wujud pembinaan terhadap olahraga ini. Hal ini penting dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam mengarahkan serta mengkoordinasi olahraga ekstrim
2. Dinas Pemuda dan Olahraga disarankan untuk membentuk bidang atau subbidang khusus dalam struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung yang membawahi olahraga ekstrim, sehingga memudahkan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap olahraga ekstrim.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, M. Giriwijono S. *Ilmu Faal Olahraga, Fungsi Tubuh Manusia pada Olahraga untuk Kesehatan dan untuk Prestasi*. Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. UPI. Bandung. 2005.

Azwar, Azrul. *Pengantar Administrasi*, BinaAksara, Jakarta. 1999.

Bambang. Abduljabbar. *Pedagogi Olahraga, Konsep dan Pendekatan Pengajaran*. Rizki Press. Bandung 2012.

Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung. PT Raja Grafindo Persada Jakarta. 2001.

Giriwijono S. Ali. M, *Ilmu Faal Olahraga, Fungsi Tubuh Manusia pada Olahraga untuk Kesehatan dan untuk Prestasi*. Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. UPI. Bandung. 2005.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Cet.II, UII Press, Yogyakarta, 2003

Kantaprawira, Rusadi, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998

Munir, Sirojul. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Konsep, Azas dan Aktualisasinya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013

Marbun, SF. *Pokok-pokok Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.

Saputra, Adie. *Panduan Teknis Latihan Kesegaran Jasmani*. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Olahraga Kemenpora. Jakarta. 2010.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pngantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta. 2005.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Keempat

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

C. SUMBER LAINNYA

Tim Penulis. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

<http://health.detik.com/read/2011/02/06/141749/1561039/1073/olahraga-ekstrem-dan-manfaatnya>. Diakses Sabtu 15 April 2017

http://repository.maranatha.edu/17355/2/1063053_Chapter1.pdf. Diakses Sabtu 15 April 2017

<http://health.detik.com/read/2011/02/06/141749/1561039//olahraga-ekstrem-dan-manfaatnya>. Diakses Sabtu 15 April 2017